



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
DAN
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA
TENTANG
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

NOMOR: W.10-HH.02.05-5

NOMOR: 2754/-0764

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. LIBERTI SITINJAK

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat dan berkedudukan di Jalan M.T. Haryono nomor 24 A Cawang Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. IWAN HENRY WARDHANA

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat dan berkedudukan di Jl. Kuningan Barat No. 2, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas selanjutnya disebut **Para Pihak**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional yang kesemuanya terangkum menjadi Kekayaan Intelektual Komunal serta Indikasi Geografis merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia dan menjadi aset nasional yang harus dikembangkan, dilindungi, dipromosikan, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Bahwa Indikasi Geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan;
- c. Bahwa pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap potensi kekayaan intelektual komunal merupakan tugas dan tanggung jawab bersama **Para Pihak**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Terjalinnya kerjasama dan komunikasi bagi **Para Pihak** dalam meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara, dan menjaga kekayaan intelektual komunal serta mengembangkan produk Indikasi Geografis;

- (2) Mewujudkan pusat data nasional kekayaan intelektual komunal;
- (3) Mewujudkan pemajuan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam rangka pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional.

Pasal 2 OBYEK

Obyek Nota Kesepahaman ini adalah Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Menyebarkan informasi di bidang Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis;
- (2) Melakukan pertukaran informasi dan inventarisasi data tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
- (3) Mengembangkan dan melindungi potensi produk Indikasi Geografis;
- (4) Kegiatan lainnya yang disetujui dan saling menguntungkan bagi **Para Pihak** di bidang kekayaan intelektual komunal dan Indikasi Geografis.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta menunjuk Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Institusi/Lembaga terkait Kebudayaan Betawi untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- (3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Semua biaya dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **Para Pihak** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.


**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **Para Pihak**.

**Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEPALA KANTOR WILAYAH


LIBERTI SITINJAK
NIP 19640701 199103 1 001

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DKI JAKARTA




IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197511211994031001